

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN KELUARGA DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPAHANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Putrado Herliansyah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

putradoherliansyah539@gmail.com

Abstract

*This research seeks to provide an in-depth examination of how the Regional House of Representatives (DPRD) of Kepahiang Regency performs its supervisory function over family-related policies and women's protection within the framework of Islamic Family Law. As a regional legislative body, the DPRD occupies a crucial position in maintaining the balance of power by acting as a mechanism of checks and balances against the executive branch. Within this role, its supervisory function serves as a vital instrument to guarantee that regional government policies are implemented transparently, accountably, and in a manner that is sensitive to gender equality and social justice concerns. The study adopts a qualitative-descriptive approach with a juridical-sociological (socio-legal) perspective, integrating normative legal analysis with empirical insights gathered from the field. Data collection was conducted through in-depth interviews, direct observations, and document reviews focusing on the activities of the DPRD, the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), and key community as well as religious figures in Kepahiang Regency. The findings indicate that the DPRD's supervisory duties are executed through a combination of formal and informal mechanisms, including committee meetings, field inspections, and collaborative coordination with DP3A and the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) for Women and Child Protection. Nonetheless, the study identifies several barriers that constrain its effectiveness, such as limited financial resources, weak institutional coordination, and insufficient gender literacy coupled with a lack of understanding of substantive Islamic legal principles among policymakers. Viewed through the lens of Islamic Family Law, the DPRD's supervisory function embodies the application of *maqāṣid al-syarī'ah* principles—particularly the protection of human dignity (*ḥifẓ al-'ird*) and lineage (*ḥifẓ al-nasl*)—which rest upon the foundational values of justice (*'adl*) and social responsibility (*mas'ūliyyah ijtīmā'iyah*). Strengthening this supervisory role thus requires enhancing the competence of legislators, improving inter-institutional collaboration, and adopting digitalized monitoring systems to foster regional policies that uphold gender equity and reflect the ethical and legal ideals of Islam.*

Keywords: DPRD supervisory function, women's protection, Islamic family law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan dalam kerangka Hukum Keluarga Islam. DPRD memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah yang berperan menjalankan mekanisme *check and balance* Terhadap kekuasaan eksekutif. Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan menjadi instrumen utama untuk memastikan agar kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta

responsif terhadap isu kesetaraan gender dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*) yang menggabungkan analisis normatif dan realitas empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah dokumentasi terhadap aktivitas DPRD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta tokoh masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dilakukan melalui sejumlah mekanisme formal dan informal, antara lain rapat komisi, kunjungan lapangan, dan koordinasi dengan DP3A maupun UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Meski demikian, efektivitas pengawasan masih terbatas akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya literasi gender dan pemahaman terhadap hukum Islam substantif di kalangan pemangku kebijakan. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, fungsi pengawasan DPRD mencerminkan penerapan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan kehormatan (*ḥifz al-‘ird*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*), yang berpijak pada nilai keadilan (*‘adl*) dan tanggung jawab sosial (*mas’ūliyyah ijtīmā’iyyah*). Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan DPRD memerlukan peningkatan kapasitas legislator, penguatan sinergi kelembagaan, serta digitalisasi sistem pengawasan guna mewujudkan kebijakan daerah yang berkeadilan gender dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Fungsi pengawasan DPRD, Kebijakan Keluarga, Perlindungan Perempuan, Hukum Keluarga Islam

A. Pendahuluan

Dalam konteks sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang posisi strategis sebagai lembaga legislatif yang berfungsi menjalankan mekanisme *check and balance* terhadap kekuasaan eksekutif. Di antara tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat penting (Sugeng, 2021). Fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif seperti pelaksanaan *Peraturan Daerah (Perda)* atau pengelolaan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, tetapi juga mencakup dimensi substantif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan keluarga. Sebagaimana dinyatakan oleh Subekti, pengawasan DPRD memiliki kedudukan yang vital dalam menjamin agar kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan aspirasi rakyat melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik (Kusumah & Siregar, 2022).

Lebih jauh, fungsi pengawasan DPRD juga memiliki dimensi sosial yang luas karena berperan dalam memastikan kebijakan daerah bersifat inklusif dan responsif terhadap isu gender. Huda menegaskan bahwa pengawasan legislatif harus memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan

mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, Jovani, Subono, Nur, & Suyanto (2020) DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga politik, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan sosial di tingkat lokal. Dalam hal ini, peran DPRD menjadi sangat penting dalam mendorong kebijakan yang responsif gender, sebagaimana dinyatakan oleh Puspitawati bahwa tanpa pengawasan legislatif yang efektif, pelaksanaan anggaran responsif gender sulit terwujud karena masih kuatnya bias maskulin dalam paradigma pembangunan daerah.

Secara yuridis, dasar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan (Insan et al. 2024). Pengaturan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, yang memberikan landasan teknis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, termasuk penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Wartoyo & Prasetyo 2023). Meski demikian, sejumlah penelitian seperti yang dilakukan oleh Sari dan Buehler menunjukkan bahwa praktik pengawasan DPRD di daerah sering kali masih bersifat formalistik dan belum menyentuh substansi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan perlindungan perempuan.

Dalam konteks Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Rahmawati menegaskan bahwa meskipun regulasi telah disahkan, tanpa pengawasan yang kuat serta dukungan politik anggaran dari DPRD, implementasi kebijakan sering kali tidak efektif. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Wulandari yang mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya alokasi anggaran di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menghambat optimalisasi layanan bagi korban kekerasan di tingkat daerah (Antasari, 2017).

Selain persoalan kelembagaan, hambatan budaya turut memengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan perempuan di Kepahiang (Riadi, Lionardo &

Wulandari, 2022) Dengan demikian nilai-nilai patriarki yang masih kuat sering menjadi faktor penghalang bagi perempuan korban kekerasan untuk melapor karena adanya stigma sosial dan tekanan budaya. (P 2016) Situasi ini mempertegas pentingnya fungsi pengawasan DPRD, tidak hanya untuk memastikan pelaksanaan regulasi secara administratif, tetapi juga untuk menjamin kebijakan daerah mampu diimplementasikan dengan mempertimbangkan sensitivitas sosial dan budaya local.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, pengawasan terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan memiliki relevansi normatif dan sosial yang mendalam (Anisa, 2025) Mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk di Kepahiang, menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman moral dan etika sosial dalam kehidupan berkeluarga. Nasution menegaskan bahwa Hukum Keluarga Islam berfungsi sebagai instrumen normatif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di ranah domestik. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*—khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*hifẓ al-'ird*)—menyediakan kerangka etik yang dapat dijadikan pijakan oleh DPRD untuk memastikan kebijakan daerah berjalan sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan publik (Taufiqurohman & Fauziah 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepahiang terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai model pengawasan yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat peran DPRD sebagai lembaga pengawas yang mampu memastikan bahwa setiap kebijakan daerah berpihak pada kepentingan perempuan, keluarga, dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Alwy. 2017).

Kajian pustaka berperan penting sebagai pijakan teoritis yang mengarahkan analisis terhadap tema penelitian ini, yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, kajian ini menyoroti tiga dimensi utama: konsep fungsi pengawasan DPRD dalam tata pemerintahan daerah, teori perlindungan

perempuan dalam kerangka hukum nasional, serta prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang menitikberatkan pada tanggung jawab sosial, keadilan gender, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan etis (Solikin & Wasik 2023).

Pertama, secara normatif fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 149 ayat (1), yang menetapkan tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam ranah pengawasan, DPRD bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan *Peraturan Daerah (Perda)*, kebijakan kepala daerah, serta program pemerintah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi public (Fitria, 2022). Fungsi ini juga berperan sebagai mekanisme *check and balance* antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Huda (2017), fungsi pengawasan tidak sekadar administratif, tetapi juga substantif karena berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Kedua, dalam kerangka hukum nasional, konsep perlindungan perempuan diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). (Hasan et al. 2023) Kedua undang-undang ini menegaskan tanggung jawab negara serta pemerintah daerah untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender. Regulasi tersebut menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keamanan, martabat, dan kesetaraan sosial. Dalam pelaksanaannya, DPRD berperan penting dalam memastikan agar kebijakan publik dan proses penganggaran daerah mengakomodasi prinsip *gender responsiveness*. Puspitawati, (2019) menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan perempuan sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan legislatif dalam menjamin integrasi perspektif gender ke dalam seluruh siklus kebijakan daerah mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Ketiga, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, isu perlindungan perempuan dan keluarga menempati posisi yang sangat fundamental dalam struktur nilai-nilai syariat. Prinsip utama ini bertumpu pada konsep maqāṣid al-syarī'ah, yang mencakup

lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Duderija, 2014). Dalam konteks penelitian ini, tiga aspek yakni perlindungan jiwa, keturunan, dan kehormatan (*hifz al-‘ird*) menjadi fokus penting dalam menilai sejauh mana kebijakan daerah mengenai perempuan dan keluarga dijalankan secara adil. Menurut Auda, (2008) *maqāsid al-syarī‘ah* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dan rasional dalam merumuskan kebijakan publik yang sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Prinsip keadilan gender dalam Hukum Keluarga Islam juga menekankan kesetaraan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam ranah keluarga, serta penghormatan terhadap hak-hak individu dalam struktur sosial yang harmonis.

Secara keseluruhan, ketiga landasan teoretis tersebut membentuk dasar analisis penelitian ini. Fungsi pengawasan DPRD diposisikan sebagai instrumen pengendali kebijakan publik agar tetap akuntabel; teori perlindungan perempuan menegaskan perlunya kebijakan daerah yang berperspektif gender; sementara prinsip Hukum Keluarga Islam memberikan dimensi moral dan spiritual yang memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif, kemaslahatan sosial, dan keseimbangan moral dalam kehidupan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*) untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepahiang terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan, baik dari sisi normatif maupun empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada analisis hukum formal, tetapi juga menelaah dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi efektivitas kinerja pengawasan di tingkat daerah. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan subjek penelitian yang mencakup anggota DPRD khususnya mereka yang tergabung dalam komisi yang membidangi urusan sosial dan perempuan pejabat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta tokoh agama dan masyarakat yang memiliki peran dalam

memberikan pandangan normatif terhadap kebijakan publik. Sumber data penelitian terdiri atas data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen resmi DPRD, dan data sekunder, yang mencakup literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai referensi akademik yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan pengalaman informan, studi dokumentasi untuk memahami kebijakan dan aktivitas DPRD secara faktual, serta observasi partisipatif terhadap kegiatan pengawasan di lapangan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif interaktif, melalui tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama aspek perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), untuk menilai sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan dalam perspektif hukum keluarga Islam.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan dilakukan melalui sejumlah mekanisme yang bersifat formal maupun informal. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dijalankan melalui rapat kerja komisi, kunjungan lapangan, serta pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya yang berhubungan dengan isu perempuan, anak, dan ketahanan keluarga. Komisi DPRD yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan perempuan secara rutin melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menilai efektivitas program penanganan korban kekerasan serta memastikan tersedianya alokasi anggaran bagi layanan terpadu, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selain itu, DPRD juga merespons laporan masyarakat mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme hearing publik dan rapat lintas komisi. Sejumlah anggota DPRD menunjukkan inisiatif dengan mengusulkan revisi peraturan daerah dan advokasi peningkatan anggaran untuk program pendampingan korban kekerasan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis pada sistem data yang kuat. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pengawasan yang masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan sistem pelaporan dan monitoring yang lebih terintegrasi untuk memastikan hasil pengawasan yang berkelanjutan.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dari hasil wawancara dengan informan kunci, ditemukan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Pertama, komitmen politik anggota DPRD, terutama mereka yang tergabung dalam komisi sosial dan pemberdayaan perempuan, menjadi faktor pendorong utama dalam memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan keluarga. Kedua, adanya dukungan masyarakat sipil dan organisasi perempuan turut memperkuat fungsi pengawasan melalui partisipasi dalam forum publik dan advokasi kebijakan. Ketiga, sinergi antarinstansi, seperti kerja sama antara DPRD, DP3A, dan aparat penegak hukum, membantu mempercepat proses tindak lanjut kasus kekerasan serta penyaluran bantuan bagi korban.

Meski demikian, efektivitas pengawasan DPRD masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama yang memengaruhi keberlanjutan program perlindungan perempuan. Di sisi lain, rendahnya pemahaman tentang literasi gender di kalangan sebagian anggota DPRD dan birokrasi daerah menyebabkan isu kesetaraan belum sepenuhnya diprioritaskan dalam kebijakan publik. Hambatan lain yang cukup signifikan adalah minimnya pemahaman terhadap hukum Islam substantif, khususnya prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang seharusnya menjadi dasar moral dan normatif dalam proses pengawasan dan penyusunan kebijakan daerah.

c. Dampak dan Efektivitas Pengawasan

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepahiang telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap isu keluarga dan perlindungan perempuan. Beberapa kebijakan daerah yang telah diinisiasi, seperti penguatan fungsi UPTD dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendamping korban, menunjukkan peran signifikan DPRD dalam mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap keadilan gender. Meski demikian, efektivitas pelaksanaan pengawasan masih perlu ditingkatkan karena belum sepenuhnya didukung oleh sistem evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur serta mekanisme pemantauan berkelanjutan.

Secara umum, fungsi pengawasan DPRD telah berperan dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan layanan hukum, psikososial, dan koordinasi lintas lembaga. Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, praktik pengawasan tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam upaya menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan jiwa (*hifẓ al-nafs*). Oleh karena itu, meskipun masih terdapat hambatan institusional dan kultural, fungsi pengawasan DPRD memiliki potensi strategis dalam memperkuat prinsip keadilan gender dan perlindungan perempuan di tingkat daerah. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konsistensi komitmen politik, peningkatan kapasitas hukum Islam substantif, serta dukungan masyarakat yang berkesinambungan.

d. Analisis Hukum Positif

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang telah sejalan dengan kerangka hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 149 ayat (1) yang menegaskan tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan menjadi elemen krusial sebagai mekanisme *check and balance* terhadap jalannya kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang menyangkut isu keluarga dan perlindungan perempuan. Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap program kerja pemerintah daerah, seperti kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas publik sebagaimana ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Lebih lanjut, pelaksanaan pengawasan DPRD juga menunjukkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Regulasi ini menegaskan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk memastikan tersedianya mekanisme perlindungan, pencegahan, serta pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender. Dalam praktiknya, DPRD Kepahiang telah mengambil langkah-langkah strategis dengan mengawasi pengalokasian anggaran yang responsif gender dan meninjau pelaksanaan perda yang terkait dengan isu perlindungan perempuan. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antarlembaga dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang memahami substansi hukum perlindungan perempuan secara menyeluruh.

e. Analisis Perspektif Hukum Keluarga Islam

Fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dijalankan untuk memenuhi tuntutan hukum positif, tetapi juga sebagai wujud penerapan prinsip moral Islam yang menekankan pentingnya keadilan (*‘adl*) dan tanggung jawab sosial (*mas’ūliyyah ijtīmā’iyyah*). Dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan, fungsi pengawasan DPRD dapat dipahami sebagai manifestasi dari nilai *ḥifẓ al-‘ird*, yaitu menjaga martabat dan kehormatan perempuan yang sering kali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dalam ruang sosial. Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengawasan DPRD terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama pada dimensi perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Di sisi lain, peran DPRD dalam mengawasi kebijakan yang berorientasi pada penguatan keluarga juga berkontribusi terhadap pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), terutama dalam memastikan kebijakan daerah mendukung kesejahteraan anak dan stabilitas keluarga. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar kebijakan publik disusun secara proporsional dan tidak menimbulkan ketimpangan terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, DPRD sebagai

lembaga representatif rakyat seharusnya menjadikan nilai-nilai etika Islam sebagai pedoman moral dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan cara ini, pelaksanaan fungsi DPRD tidak hanya memenuhi aspek formal hukum negara, tetapi juga selaras dengan tanggung jawab spiritual dan sosial dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas.

f. Sintesis dan Relevansi Sosial

Sintesis antara hasil empiris dan kajian teoritik menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepahiang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kebijakan daerah yang berpihak pada perempuan dan keluarga. Meskipun demikian, optimalisasi pelaksanaannya masih membutuhkan peningkatan pada aspek kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak dapat dilepaskan dari dua landasan utama: hukum positif sebagai dasar legal-formal dan hukum Islam sebagai kerangka etis-normatif. Integrasi antara keduanya menghasilkan model pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif serta kemaslahatan sosial.

Dari sisi praksis, temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan DPRD sebagai lembaga pengawasan publik memiliki peran penting dalam menginternalisasi nilai keadilan gender dalam Islam ke dalam kebijakan daerah. Upaya peningkatan literasi hukum Islam substantif dan pemahaman perspektif gender di kalangan legislator menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya diukur dari kemampuannya menegakkan hukum positif, tetapi juga dari kontribusinya dalam menegakkan nilai-nilai keadilan Islam yang melindungi martabat manusia, memperkuat keluarga, dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Kepahiang terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan dalam kerangka Hukum Keluarga Islam.

Pertama, peningkatan kapasitas anggota DPRD menjadi agenda yang sangat mendesak melalui penyelenggaraan program pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam substantif serta kesetaraan gender. Penguatan kapasitas ini bertujuan agar para legislator memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, seperti perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), pelestarian keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan penegakan keadilan (*‘adl*). Dengan bekal pengetahuan tersebut, anggota DPRD diharapkan tidak hanya mampu menilai kebijakan secara normatif, tetapi juga mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik yang kontekstual dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

Kedua, perlu dilakukan optimalisasi sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan keluarga. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, mempercepat proses tindak lanjut terhadap laporan kekerasan, dan memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip moral, hukum positif, serta norma keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Lembaga keagamaan diharapkan berperan sebagai mitra etis yang memberikan legitimasi sosial terhadap kebijakan publik, sementara DPRD dan pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan tersebut. Dengan demikian, sinergi lintas lembaga ini juga dapat meminimalisasi hambatan budaya yang bersumber dari pemahaman patriarkis tentang peran perempuan dalam ranah sosial dan domestik.

Ketiga, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengawasan, DPRD perlu mengembangkan sistem digitalisasi pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi. Inovasi ini memungkinkan proses pengumpulan data, pemantauan tindak lanjut kasus, serta publikasi hasil pengawasan dilakukan secara lebih efisien dan terbuka kepada publik. Penerapan teknologi digital sejalan dengan prinsip *good governance* yang menuntut pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, sistem pelaporan daring (*online reporting system*) juga dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan

partisipatif, terutama dalam menangani kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan secara cepat dan tepat.

Dengan melaksanakan ketiga rekomendasi tersebut secara berkelanjutan, fungsi pengawasan DPRD akan semakin kuat dan berorientasi pada keadilan substantif. Langkah ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik, tetapi juga menghadirkan model pengawasan yang berpijak pada prinsip *maqāsid al-syarī‘ah* serta nilai-nilai keadilan sosial Islam. Dengan demikian, DPRD Kabupaten Kepahiang dapat berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar moral dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkeadilan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan masih dihadapkan pada sejumlah kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, hambatan utama terletak pada keterbatasan alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan. Sementara itu, secara kultural, pengaruh kuat budaya patriarki di tingkat lokal turut membentuk cara pandang dan respons terhadap isu kesetaraan gender, sehingga kebijakan publik belum sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan dan perlindungan perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan DPRD belum mampu menjangkau aspek substansial dari kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan inklusivitas keluarga.

Dalam hal ini, peran DPRD tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, melainkan juga mencakup tanggung jawab moral untuk menegakkan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial dalam proses penyusunan maupun implementasi kebijakan. Potensi tersebut akan semakin optimal apabila disertai peningkatan literasi gender di kalangan legislator, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi yang efektif antara DPRD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DP3A) dalam memastikan kebijakan daerah berlandaskan prinsip keadilan gender.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, fungsi pengawasan DPRD dapat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam upaya menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang berpihak pada perempuan dan keluarga merupakan wujud komitmen etis untuk menegakkan nilai keadilan (*'adl*), tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah ijtimā'iyah*), serta kemaslahatan (*maṣlaḥah*) masyarakat. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan DPRD dalam kerangka hukum Islam tidak hanya relevan bagi peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan keluarga, melindungi martabat perempuan, serta mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Alwy, Fauna. 2017. "Reformulation of the Government Compilation of Islamic Law : Strengthening the Concept of Gender-Sensitive Regulations in Indonesia." 11(4):355–70.
- Anisa, Lina Nur. 2025. "The Role of Maqashid Syariah Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19(2):227–40.
- Antasari, Rr Rina. 2017. "Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintah Kota Palembang." 10(1):132–61.
- Duderija, Adis. 2014. "Maqāṣid Al-Sharī'a, Gender Non-Patriarchal Qur'ān-Sunna Hermeneutics, and the Reformation of Muslim Family Law." Pp. 193–218 in *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*. Springer.
- Fitria, Heny Nur. 2022. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kota Surabaya."
- Hasan, Zainudin, Alike Firly, Adelia Putri Utami, and Diah Eka Sari. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2(2):146–53.
- Insan, I. H., F. A. Faturachman, K. Ashifa, M. Anjani, and Y. O. Pradini. 2024. "The Role And Function Of Local People's Representative Council (Dprd) Supervision In The Effectiveness Of Local Government Administration." *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 14(2):169–90.
- Jovani, Audra, Iman Subono, Nur, and Isbodroini Suyanto. 2020. "Women in the

- Parliament and Their Role in Formulating Gender Responsive Policies in East Nusa Tenggara.” *Journal of Social and Political* 3(4):1043–66. doi: 10.31014/aior.1991.03.04.236.
- Kusumah, Riva Rachmi, and Syamsul Bahri Siregar. 2022. “Penguatan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah.” *Jurnal Yustita* 182–96.
- P, Yanuar Deny. 2016. “Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Jawa Tengah.” *Journal of Politic and Government ...*, 2016 - *Ejournal3.Undip.Ac.Id*.
- Riadi, Yulista Sari, Andries Lionardo, and Novita Wulandari. 2022. “Implementasi Program Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.” *Tanah Pilih* 2(1):47–61.
- Solikin, Nur, and Moh Wasik. 2023. “The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls’s Concept of Justice and Jasser Auda’s Maqashid Al-Shari’a.” *Ulumuna* 27(1):315–40.
- Sugeng, Tedjo Asmo. 2021. “The Existence of Regional People’s Representative Assembly Implementing Its Functions and Roles In The Regional’.” *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 2(1):207–14.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman, and Nelli Fauziah. 2023. “The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī’ah on Discourses of the Islamic Family Law.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6(1):81–90.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Teguh Prasetyo. 2023. “DPD Performance Implementation in The Supervision Function Based on The Dignity of Justice.” 1(1).